



**PUTUSAN**

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun,

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 19 Desember 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82/A/07/VI/1994 seri RB tanggal 02 Juni 1994;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Lubuk Linggau selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan menetap di Dusun Suka Jaya RT. 09 Desa pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1. PAJAR MAILAN HARI ANGGARA bin NGADUN, umur 17 tahun, 2. RINA KOKO APRILIA binti NGADUN, umur 14 tahun, 3. MONA TRIASIH binti NGADUN, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 01 September 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - a. Bahwa Termohon mulai menampakkan gaya yang sangat mencurigakan Pemohon seperti suka berdandan ( berhias yang menurut Pemohon sudah diluar kebiasaan ) yakni hal tersebut Termohon lakukan di malam hari, apabila Pemohon menanyakan Termohon, Termohon tidak menggapinya dengan serius;
  - b. Bahwa setelah Pemohon selidiki ternyata Termohon punya selingkuhan dibelakang Pemohon yakni dengan seorang anggota Kapolsek Kecamatan Singkut yang bernama WIBI SONO;
  - c. Bahwa Pemohon pernah melihat Termohon bertemu langsung dengan selingkuhannya tersebut di Mini Market milik Termohon sendiri, Termohon seringkali membeli nasi Bungkus untuk laki-laki tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 07 September tahun 2012 jam 1.00 tengah malam yang disebabkan oleh, Termohon didatangi oleh laki-laki yang bernama IBDA WIBISONO tersebut, saat kejadian itulah Termohon langsung ditangkap masa bersama dengan WIBI SONO ( selingkan Termohon ) yang mengakibatkan Pemohon sangat marah, akhirnya Pemohon langsung menjatuhkan talak tiga atas Termohon;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga tersebut di atas pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dimasa yang akan datang;
8. Bahwa antara pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 16 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 19 Desember 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Maksud Termohon menampakkan dandan pada malam hari di luar kebiasaan, dalil nomor 4.a tersebut ada perbedaan dari dandan Termohon yang biasa yaitu memakai wangi-wangian, 2) Pemohon tahu Termohon punya selingkuhan karena Pemohon melihat langsung Termohon bertemu langsung dengan selingkuhannya yaitu seorang laki-laki bernama Wibisono di mini market milik Termohon, 3) Pemohon Tahu Termohon punya selingkuhan sejak 1 minggu sebelum lebaran pada tanggal 7 September 2012 di mana Termohon di tangkap oleh masarakat pada pukul 1 malam di rumah Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain. Adapun yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai bagian identitas benar demikian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon nomor 1 s.d 3 benar demikian;
- Bahwa dalil nomor 4 poin (a) benar Termohon dandan pada malam hari dan pakai wangi-wangian, tapi itu memang kebiasaan Termohon poin (b) dan (c) benar demikian;
- Bahwa dalil nomor 5 benar kejadian tersebut tapi Termohon di tempat kejadian tidak sendirian ada anak-anak juga;
- Bahwa dalil nomor 6 benar demikian;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonan Pemohon begitupula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 82/A/07/VI/1994 Tanggal 02 Juni 1994, bukti tersebut telah dinazagelen dan cap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang ke 3 bernama Indri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon selingkuh;
- Bahwa Saksi tahu Termohon selingkuh dari Pemohon tanggal 7 September 2012 jam 01.00 malam Saksi ditelp Pemohon dia bilang ada orang masuk rumah Pemohon dan Termohon, ketika Saksi tiba di tempat Saksi melihat orang tersebut sudah ditangkap oleh masa selanjutnya dibawa ke polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar demikian;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Suka Jaya RT.10 Desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 300 m;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dahulu harmonis sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak kejadian tanggal 7 September 2012 malam Jum'at jam 01.00 malam saat Saksi datang laki-laki bernama Wibisono sudah terikat kemudian mereka di bawa ke Polresta;



- Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumahnya sedangkan Pemohon tinggal di rukonya berjarak 500 m dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon diberi Sangsi oleh masyarakat Desa setempat sebagai cuci kampung dengan menyembelih kerbau bertempat di rumah kepala Desa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon danermohonmenyatakan benar demikian;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula, yaitu agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, akan halnya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Bahwa Termohon mulai menampakkan gaya yang sangat mencurigakan Pemohon seperti suka berdandan (berhias yang menurut Pemohon sudah diluar kebiasaan) yakni hal tersebut Termohon lakukan di malam hari, apabila Pemohon menanyakan Termohon, Termohon tidak menanggapi dengan serius, b) Bahwa setelah Pemohon selidiki ternyata Termohon punya selingkuhan di belakang Pemohon yakni dengan seorang anggota Polsek Kecamatan Singkut bernama Wibi Sono, dan c) Bahwa Pemohon pernah melihat Termohon bertemu langsung dengan selingkuhannya tersebut di mini market milik Termohon sendiri dan Termohon sering membeli nasi bungkus untuk laki-laki tersebut, yang puncaknya terjadi pada 7 September 2012 jam 01.00 malam termohon didatangi oleh laki-laki yang bernama IBDA Wibi Sono, saat kejadian itulah Termohon langsung ditangkap masa bersama dengan Wibi Sono (selingkuhan Termohon) yang mengakibatkan Pemohon sangat marah, akhirnya Pemohon langsung menjatuhkan talak tiga atas Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon, sebagaimana dikemukakan pada bagian Tentang Duduk Perkaranya di atas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Mei 1994, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 28 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82/A/07/VI/1994 tanggal 02 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, Termohon istri ketiga Pemohon, menikahnya Saksi tidak ingat lagi dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Wibi Sono dan mereka pernah kepergok serta ditangkap masa pada jam 1 malam tanggal 7 september 2012;



4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun lalu sebagai tetangga;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tapi sejak kejadian pada tanggal 7 September 2012 Termohon ditangkap masa sedang bersama seorang pria bernama Wibi Sono pada pukul 1 malam, kemudian merka dibawa ke Polresta;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Termohon mengakui dan telah terbukti berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Wibi Sono mereka ditangkap masa sedang berdua di rumah Termohon pada pukul 01.00 malam tanggal 7 September 2012, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan



Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;



Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :  
f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000;- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1434 Hijriah, dengan A. SYARKAWI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan FARIDA NUR AINI, S.Ag serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARSAD, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

A. SYARKAWI, S.Ag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

FARIDA NUR AINI, S.Ag

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ARSAD, Lc.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)